

## ANALISIS PERAN MASYAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anesva Sari Della<sup>1</sup>, Yukey Anggraini<sup>2</sup>, Aziza Zulpiasari<sup>3</sup>, Ridho Kurniawan<sup>4</sup>, M. Yamani<sup>5</sup>Email: [anesvasaridela@gmail.com](mailto:anesvasaridela@gmail.com), [anggrainiyukey@gmail.com](mailto:anggrainiyukey@gmail.com),  
[zulpiasariaziza@gmail.com](mailto:zulpiasariaziza@gmail.com), [@ridhokurniawan1313@gmail.com](mailto:@ridhokurniawan1313@gmail.com)

Universitas Bengkulu

## Abstrack

*This research comprehensively examines the role of the public in monitoring regional financial management to ensure transparency and accountability of the APBD. Using normative legal research methods through document studies of laws and regulations, court decisions, and academic literature, this research explores the regulatory framework and mechanisms for public participation. The results of the analysis show that although the normative foundation (Law No. 23/2014, Law No. 14/2008, PP No. 12/2019) has provided space for social control, the effectiveness of public supervision is still limited by low fiscal literacy, overlapping regulations, limited digital access, and weak coordination between formal institutions and community forums. To overcome these obstacles, an integrated strategy is needed: (1) increasing public budget literacy through community-based education and simplification of APBD documents; (2) providing access to real-time information through user-friendly budget portals; (3) strengthening community-based oversight institutions such as citizen forums and village budget monitoring teams; (4) guaranteeing protection and incentives for whistleblowers; and (5) participatory digitalization through budget disclosure dashboards and smartphone-based complaint applications. With the implementation of these strategies, the public is expected to transform from passive watchdogs to active partners at every stage of the budget cycle, resulting in more transparent local financial governance, accountable, and responsive.*

## Article History

Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

**Keywords:** *supervision, regional financial management, harmonization of regulations, accountability*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas APBD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik, penelitian ini menelusuri kerangka regulasi dan mekanisme partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meski landasan normatif (UU No. 23/2014, UU No. 14/2008, PP No. 12/2019) telah memberi ruang bagi kontrol sosial, efektivitas pengawasan masyarakat masih terbatas oleh rendahnya literasi fiskal, tumpang tindih regulasi, keterbatasan akses digital, dan lemahnya koordinasi antara lembaga formal dan forum masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi terpadu: (1) peningkatan literasi anggaran publik melalui edukasi berbasis komunitas dan simplifikasi dokumen APBD; (2) penyediaan akses informasi real-time lewat portal anggaran yang user-friendly; (3) penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat seperti forum warga dan tim pemantau anggaran desa/kelurahan; (4) jaminan perlindungan dan insentif bagi whistleblower; serta (5) digitalisasi partisipatif melalui dashboard keterbukaan anggaran dan aplikasi pengaduan berbasis smartphone. Dengan implementasi strategi tersebut, masyarakat diharapkan bertransformasi dari pengawas pasif menjadi mitra aktif dalam setiap tahap siklus anggaran, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

**Kata kunci:** pengawasan, pengelolaan keuangan daerah, harmonisasi regulasi, akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangannya.<sup>6</sup> Kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pasal 293 UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit mengamanatkan penyelenggaraan supervisi dan monitoring yang bersifat kontinu, sebagai instrumen strategis untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap siklus anggaran. Dalam praktiknya, mekanisme ini diwujudkan melalui audit internal oleh Inspektorat Daerah dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta disertai penerapan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk mendeteksi serta merespon penyimpangan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, prosedur penganggaran tidak lagi sekadar prosedural, melainkan telah bertransformasi menjadi proses berbasis risiko dan kinerja.

Sementara itu, Pasal 330 UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan beban urusan pemerintah daerah dengan sumber pembiayaannya. Prinsip keseimbangan fiskal ini menuntut setiap kebijakan pembiayaan baik pinjaman, skema bagi hasil, maupun alokasi dana perimbangan harus disusun dalam kerangka kesinambungan jangka menengah dan panjang, sehingga potensi defisit anggaran dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan dua amanat tersebut sekaligus, diperlukan kolaborasi antarlembaga: sinergi konstruktif antara eksekutif dan legislatif daerah, harmonisasi mekanisme supervisi pusat-daerah, peningkatan kapasitas teknis aparatur keuangan, serta keterlibatan aktif masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik dan pelaporan kinerja. Dengan pendekatan terpadu ini, tata kelola keuangan daerah diharapkan mampu menjawab tuntutan *good governance* yakni efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas serta mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menyangkut keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sementara akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada publik sebagai pemilik kedaulatan. Urgensi penerapan kedua prinsip ini semakin mendesak mengingat besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah serta potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi.<sup>7</sup>

Dalam kerangka hukum sebelumnya, pengelolaan keuangan daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan prinsip-prinsip perbendaharaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menekankan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengendalian intern dan dokumentasi yang tertib. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memperjelas tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang berkeadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti. (2020). *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*: Bagian Pertama Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, hlm. 78.

<sup>8</sup> Yoga Wiratama dan Christine S.T. Kansil, "Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan," *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 227–238

Fenomena penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, namun kasus Provinsi Bengkulu menjadi sorotan yang memprihatinkan. Terdapat fenomena beruntun di mana para gubernur Bengkulu secara bergantian terjerat kasus korupsi, membentuk sebuah pola yang mengindikasikan adanya permasalahan sistemis dalam tata kelola keuangan daerah tersebut. Gubernur Agusrin Najamuddin yang menjabat periode 2007-2012 divonis bersalah atas korupsi dana APBD.<sup>9</sup> Penggantinya, Junaidi Hamsyah yang menjabat sebagai Plt Gubernur juga terjerat kasus korupsi pengadaan lahan bandara. Selanjutnya, Ridwan Mukti yang menjabat periode 2016-2021 terjerat kasus suap proyek infrastruktur jalan. Bahkan sebelumnya, Gubernur Bengkulu periode 2002-2005, Irianto Simbolon juga pernah divonis penjara karena kasus korupsi.<sup>10</sup>

Fenomena kasus korupsi di Bengkulu ini menggambarkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Para kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan justru menjadi aktor utama dalam penyimpangan keuangan daerah. Hal ini tentu berdampak sangat negatif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mengentaskan kemiskinan justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi dan kelompok.<sup>11</sup>

Kasus Bengkulu hanyalah puncak gunung es dari permasalahan korupsi di daerah. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2023, terdapat lebih dari 150 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menunjukkan masih lemahnya peran hukum dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kerangka regulasi telah disusun, mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, hingga berbagai Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun implementasinya masih jauh dari harapan.<sup>12</sup>

Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat krusial untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif yang hanya menyoroti penyimpangan setelah terjadi (represif), tetapi juga sebagai kekuatan preventif melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran daerah. Dalam konteks ini, pengawasan berbasis masyarakat melibatkan berbagai elemen, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, kelompok warga, serta tim pemantau anggaran yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Melalui mekanisme partisipatif misalnya forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), jajak pendapat, maupun audit sosial masyarakat dapat mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan terlebih awal. Selain itu, peran whistleblower dari kalangan warga membantu mendeteksi praktik korupsi atau kolusi, sementara media berfungsi sebagai corong informasi yang menyebarkan temuan pengawasan kepada publik luas. Dengan demikian, kolaborasi antara

---

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2022. Jakarta: KPK, hlm. 87.

<sup>10</sup> Jefri, M. (2022). Pola Korupsi Kepala Daerah di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Bengkulu. *Jurnal Integritas*, 8(1), 27-46.

<sup>11</sup> Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada. (2022). *Kajian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*. Yogyakarta: PUKAT UGM, hlm. 56.

<sup>12</sup> Maulana, R. (2020). Pengawasan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 345-367.

masyarakat, DPRD, BPK, dan inspektorat daerah akan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.<sup>13</sup>

Urgensi pelibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah menjadi semakin penting mengingat kompleksitas transaksi dan semakin canggihnya modus penyimpangan anggaran publik. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi elemen pengawasan yang efektif di tengah keterbatasan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas formal. Selain itu, fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas menambah urgensi akan perlunya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan analisis mendalam mengenai peran Masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya reformasi sistem pengawasan keuangan daerah yang lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan daerah lainnya di Indonesia.<sup>14</sup>

Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pemerintah yang menyertainya, masih terdapat celah besar antara kerangka hukum normatif dan implementasi faktual di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu umumnya terfokus pada aspek teknis pengelolaan anggaran atau efektivitas kelembagaan pengawas formal, tanpa secara memadai mengulas kontribusi partisipasi masyarakat. Selain itu, tingginya angka kasus korupsi kepala daerah yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan anggaran menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif kontribusi Masyarakat dalam merespons tantangan struktural dan implementatif yang dihadapi dalam tata kelola keuangan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis hukum yang solutif dan aplikatif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan integratif yang tidak hanya menganalisis peran hukum dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah dari dimensi regulasi, kelembagaan, dan penegakan sanksi, tetapi juga mengkritisi dinamika interaksi antarlembaga pengawasan serta relevansinya dengan prinsip good governance. Berbeda dengan penelitian Isnawati (2024) dalam “Perspektif Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah” yang lebih fokus pada klasifikasi mekanisme pengawasan dan peran lembaga seperti BPK, DPRD, serta strategi kebijakan publik, penelitian ini mengisi celah akademis dengan mengaitkan Peran Masyarakat dalam Pengawasan APBD (seperti rendahnya transparansi dalam tata kelola Anggaran Daerah) secara langsung dengan tingginya kasus korupsi APBD.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syarifudin, A. (2022). Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(2), 78-93.

<sup>14</sup> Wijaya, A.F. (2021). *Manajemen Keuangan Publik: Teori, Praktik dan Regulasi di Indonesia*. Malang: UB Press, hlm. 245.

<sup>15</sup> Isnawati, I. (2014). Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 95-109.

Selain itu, penelitian ini memperluas analisis dengan memadukan evaluasi kinerja lembaga pengawas (eksternal dan internal) serta implikasi penegakan sanksi hukum dalam kerangka check and balance ketatanegaraan, sebagaimana diulas dalam teori konstitusionalisme dan demokrasi. Kebaruan lain terletak pada rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif. Untuk memperkuat akuntabilitas, sambil mengintegrasikan prinsip value for money dan risk-based auditing yang belum secara eksplisit dibahas dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi gap antara regulasi dan implementasi, tetapi juga menawarkan solusi struktural berbasis hukum yang holistik, mencakup peningkatan kapasitas aparatur, harmonisasi mekanisme pengawasan pusat-daerah, serta penguatan peran masyarakat dalam audit partisipatif. Pendekatan multidimensi ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi signifikan dalam literatur tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan korupsi struktural.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan bagaimana cara mengatasinya?

## METODE PENELITIAN

Legal issue merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Artikel ilmiah ini ditulis dengan cara studi dokumen dengan menitikberatkan kepada asas-asas hukum atau lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif (normative legal research). Studi dokumen yang dimaksudkan yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli.<sup>16</sup> Fokus penelitian ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum. Penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Peran masyarakat dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

---

<sup>16</sup> Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm. 45.

<sup>17</sup> 8 Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

Stephen Robin menyatakan bahwa pengawasan adalah “the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant deviating”. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan (monitoring) terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan direncanakan dan pengkoreksian beberapa pemikiran yang penting. Pengawasan hukum terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pada hakikatnya, pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalisir penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>18</sup>

Pengawasan berguna untuk menjamin agar pelaksanaan APBD tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan daerah, pengawasan sangat diperlukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan atau menyalahgunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengatur sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pengawasan internal berada pada bendahara daerah yaitu Kepala Daerah selaku kuasa pengelolaan anggaran yang didukung oleh Inspektorat Daerah untuk melakukan audit dan monitoring berkelanjutan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan independen atas laporan keuangan daerah, kemudian hasilnya disampaikan kepada DPRD dan eksekutif untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat dapat berperan aktif melalui berbagai mekanisme seperti penyampaian aspirasi kepada DPRD, pengajuan class action terhadap kebijakan yang merugikan kepentingan umum, pelaporan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum, serta pengawasan melalui media massa dan organisasi masyarakat sipil. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.<sup>19</sup> Pengawasan oleh masyarakat ini menjadi komplemen penting bagi pengawasan formal yang dilakukan oleh institusi negara.

Meskipun kerangka normatif telah memberi kedudukan penting bagi masyarakat sebagai salah satu pilar pengawasan keuangan daerah terlihat dari Pasal 18 ayat (2) UU No. 17 Tahun

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2003 tentang Keuangan Daerah yang mewajibkan partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan APBD kenyataannya hingga kini peran tersebut belum terekam efektif dalam praktik lapangan.<sup>20</sup> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan asas keterbukaan informasi (Pasal 58) untuk mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi hak warga negara memperoleh dokumen anggaran publik, termasuk APBD

Namun, rendahnya literasi keuangan publik—baru sekitar 49,68 % menurut survei OJK 2022 menyebabkan banyak warga belum memahami isi dan mekanisme dokumen APBD,<sup>21</sup> Di samping itu, saluran pelaporan resmi seperti Whistleblowing System Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum tersosialisasi secara merata hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Dari perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kekuatan ikatan sosial dan partisipasi eksternal; masyarakat idealnya berperan sebagai “mata dan telinga” yang melengkapi pengawasan formal lembaga negara.<sup>22</sup>

Sayangnya, fragmentasi regulasi—misalnya tumpang tindih antara UU No. 17/2003, UU No. 23/2014, dan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta disparitas kapasitas institusional justru menciptakan kebingungan prosedural bagi warga, Belum lagi lemahnya koordinasi antara Inspektorat, DPRD, dan forum kontrol sosial seperti Musrenbang dan Pokja PKP2D, yang seharusnya menjadi wadah verifikasi realisasi anggaran.

Bahkan laporan Ombudsman menunjukkan masih sedikitnya mekanisme aduan di tingkat desa dan kelurahan, padahal pelayanan publik dasar paling rentan terhadap penyimpangan anggaran,<sup>23</sup> Di beberapa daerah, penelitian juga menemukan bahwa insentif sosial seperti penghargaan “Kota Terbuka” belum dirancang untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan anggaran

Oleh karena itu, meski landasan hukum telah komprehensif, efektivitas keterlibatan masyarakat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas APBD masih jauh dari memuaskan dan memerlukan strategi terintegrasi berupa peningkatan literasi keuangan publik, penyederhanaan prosedur pelaporan, serta penguatan mekanisme insentif dan sanksi sosial untuk menutup kesenjangan antara norma dan praktik

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (2).

<sup>21</sup> Otoritas Jasa Keuangan. “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.” Diakses 6 Mei 2025.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2022.aspx>.

<sup>22</sup> Travis Hirschi. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.

<sup>23</sup> Ombudsman Republik Indonesia. “Laporan Tahunan 2022.” Diakses 6 Mei 2025.

[https://ombudsman.go.id/uploads/attach/Annual\\_Report\\_2022.pdf](https://ombudsman.go.id/uploads/attach/Annual_Report_2022.pdf).

## **B. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan cara mengatasinya**

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah masih terbentur oleh lima kelompok hambatan utama yang saling berkaitan. Pertama, secara struktural banyak warga belum memiliki literasi anggaran yang memadai untuk memahami nomenklatur belanja dan alur alokasi APBD, sehingga mereka kesulitan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Kedua, secara regulatif ketidakharmonisan dan tumpang tindih antara berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana menciptakan kebingungan prosedural, yang berujung pada keragu-raguan masyarakat dalam memilih saluran pelaporan yang efektif. Ketiga, hambatan teknis berupa keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil serta kurang meratanya sosialisasi platform e-budgeting dan aplikasi pelaporan online, menjadikan akses pengaduan digital hanya dinikmati sebagian kecil warga. Keempat, dari sisi kultural rendahnya kepercayaan terhadap respons birokrasi dan kekhawatiran akan stigma atau intimidasi tanpa jaminan anonimitas menurunkan motivasi warga untuk berani melaporkan. Kelima, lemahnya koordinasi antara lembaga pengawas formal seperti inspektorat daerah dan DPRD dengan forum-forum kontrol sosial masyarakat (Musrenbang, LSM, kelompok pemantau anggaran) menimbulkan terputusnya aliran informasi dan tertundanya tindak lanjut temuan. Tambahan lagi, minimnya insentif berupa penghargaan atau penguatan kapasitas bagi pelapor membuat partisipasi masyarakat cenderung sporadis dan tidak berkelanjutan. Secara keseluruhan, meski telah tersedia ruang normatif untuk pelibatan warga, hambatan-hambatan ini secara kolektif menurunkan efektivitas masyarakat sebagai pengawas eksternal sehingga memerlukan intervensi holistik untuk memperkuat kontrol sosial dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah memerlukan pendekatan strategis yang bersifat multidimensi dan berkelanjutan. Langkah pertama yang fundamental adalah peningkatan literasi fiskal publik melalui edukasi berbasis komunitas, sosialisasi dokumen anggaran dalam bahasa yang mudah dipahami, serta penyusunan modul pembelajaran yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan. Literasi yang kuat akan memungkinkan masyarakat tidak hanya memahami struktur dan alokasi anggaran, tetapi juga mampu menilai indikator kinerja anggaran secara kritis. Strategi kedua adalah pembukaan akses informasi keuangan secara transparan dan real-time, antara lain melalui penyediaan portal resmi yang ramah pengguna, penyederhanaan laporan keuangan daerah,

serta optimalisasi sistem informasi publik yang memungkinkan interaktivitas dan pelacakan pengaduan.<sup>24</sup>

Selanjutnya, diperlukan penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat, seperti mendorong pembentukan forum warga, kelompok kerja pengawas anggaran, dan pelibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kehadiran kelompok ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat umum dan lembaga formal, sekaligus mengisi kekosongan fungsi pengawasan yang tidak dapat dijangkau oleh struktur pemerintahan. Strategi keempat berkaitan dengan penciptaan insentif dan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor dugaan penyimpangan anggaran. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus merumuskan mekanisme whistleblower system yang kredibel, menjamin kerahasiaan identitas, dan menyediakan perlindungan dari ancaman atau tekanan terhadap pelapor.<sup>25</sup>

Seluruh strategi tersebut tidak akan efektif tanpa adanya koordinasi yang erat antara lembaga negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antaraktor baik vertikal antara pusat dan daerah, maupun horizontal antara OPD, DPRD, inspektorat, serta komunitas sipil—harus diperkuat melalui mekanisme komunikasi reguler, forum koordinasi bersama, dan penyusunan roadmap partisipatif yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Strategi terakhir, yang tak kalah penting, adalah digitalisasi pengawasan partisipatif dengan mendorong inovasi teknologi, seperti dashboard keterbukaan anggaran, aplikasi pengaduan berbasis smartphone, serta pelibatan relawan digital untuk pemantauan kegiatan pembangunan. Dengan penerapan strategi yang menyeluruh dan inklusif, peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan sipil yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## KESIMPULAN

---

<sup>24</sup> Agustia Gafar, A. Zarkasi, and Hartati, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7187–7204, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11160>.

<sup>25</sup> Ferdinant Nuru, David P. E. Saerang, and Jenny Morasa, "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," *Accountability* 2, no. 1 (June 1, 2013): 140–150, accessed May 13, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2351>.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan unsur krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun kerangka hukum normatif meliputi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberikan landasan partisipasi publik, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Peran masyarakat yang idealnya bersifat preventif dan partisipatif kerap terbentur kendala birokrasi, sehingga fungsi pengawasan formal belum sepenuhnya terkomplementasi oleh kontrol sosial masyarakat. Hambatan utama yang mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat mencakup rendahnya literasi fiskal publik, tumpang tindih regulasi, keterbatasan akses dan infrastruktur digital di wilayah terpencil, serta minimnya kepercayaan pada respons birokrasi dan perlindungan pelapor. Selain itu, fragmentasi koordinasi antar-instansi pengawas formal (inspektorat, DPRD, BPK) dengan forum kontrol sosial seperti Musrenbang dan kelompok pemantau anggaran menyebabkan aliran informasi terputus dan tindak lanjut temuan pengawasan menjadi terhambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian merekomendasikan penerapan strategi terpadu meliputi:

1. Peningkatan literasi fiskal melalui program edukasi komunitas dan simplifikasi dokumen anggaran.
2. Akses informasi real-time dengan portal anggaran yang user-friendly dan laporan ringkas berbasis infografis.
3. Penguatan kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat, misalnya pembentukan forum warga dan tim pemantau anggaran di tingkat desa/kelurahan.
4. Jaminan perlindungan whistleblower yang kredibel dan insentif sosial bagi pelapor.
5. Digitalisasi partisipatif melalui dashboard keterbukaan anggaran dan aplikasi pengaduan di smartphone.

Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, melainkan menjadi mitra aktif dalam setiap tahap siklus anggaran, sehingga tata kelola keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 September 2011 dalam kasus Agusrin M. Najamudin.  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2018 dalam kasus Ridwan Mukti.

## ARTIKEL JURNAL

Adrian Sutedi, "Hukum Keuangan Negara", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 173.  
Arifin P. Soeria Atmadja, "Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik", (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hal. 245.  
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.  
Isnawati, I. (2014). Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 95-109.  
Jefri, M. (2022). Pola Korupsi Kepala Daerah di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Bengkulu. *Jurnal Integritas*, 8(1), 27-46.  
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2022. Jakarta: KPK, hlm. 87.  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), "Laporan Tahunan 2020", Jakarta, 2021, hal. 68.  
Maulana, R. (2020). Pengawasan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 345-367.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 45.

Noor, A., Radiansyah, A., Ishak, R. P., Hakim, C., Rijal, S., Harto, B., ... & Hendriana, T. I. (2023). *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada. (2022). *Kajian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*. Yogyakarta: PUKAT UGM, hlm. 56.

Purwantoro, S. A. (2023). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Menyongsong Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group.

Hirschi, Travis. "Causes of Delinquency." (Berkeley: University of California Press, 1969).

Sedarmayanti. (2020). *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik": Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 78.

Syarifudin, A. (2022). *Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(2), 78-93.

Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Daerah 2020", Jakarta, 2021, hal. 35.

W. Riawan Tjandra, "Hukum Keuangan Negara", (Jakarta: Grasindo, 2021), hal. 219.

Wijaya, A.F. (2021). *Manajemen Keuangan Publik: Teori, Praktik dan Regulasi di Indonesia*. Malang: UB Press, hlm. 245.

Yoga Wiratama dan Christine S.T. Kansil, "Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan," *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 227-238.

Gafar, Agustia, A. Zarkasi, and Hartati. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7187-7204. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11160>.

Nuru, Ferdinant, David P. E. Saerang, and Jenny Morasa. "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." *Accountability* 2, no. 1 (June 1, 2013): 140-150. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2351>.